

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 22

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1997 ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1997, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Nenegi Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undangan Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titip berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orgaanisasi Dinas Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah;
17. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
19. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1998/1999;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Cabang Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai wilayah kerja disatu kecamatan atau beberapa kecamatan di lingkungan pemerintah Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di Lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang Bangunan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam lingkup Pekerjaan Umum Cipta Karya dibidang Bangunan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksaaan tugas teknis operasional dibidang bangunan yang meliputi ijin bangunan, pengendalian bangunan, pendataan, pengusutan, pembongkaran dan penyuluhan berdasarkan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan .

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan;
 4. Urusan Perlengkapan.
- c. Seksi Perijinan Bangunan membawahkan :
 1. Sub Seksi Penelitian Administrasi;
 2. Sub Seksi Penelitian Teknis;
 3. Sub Seksi Penyiapan Perijinan;
 4. Sub Seksi Penetapan Perijinan.
- d. Seksi Tata Bangunan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Perencanaan;
 2. Sub Seksi Pembangunan;
 3. Sub Seksi Evaluasi.
- e. Seksi Pendataan dan Penyuluhan membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengukuran;
 2. Sub Seksi Perpetaan;
 3. Sub Seksi Penomoran dan Pegistrasi;
 4. Sub Seksi Penyuluhan.
- f. Seksi Pengusutan dan Pembongkaran, Membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengusutan;
 2. Sub Seksi Penyegelan;
 3. Sub Seksi Pembongkaran;
 4. Sub Seksi Pengendalian.
- g. Seksi Pengawasan Bangunan, membawahkan :

- h. Cabang Dinas;
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendapkan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kebinamargaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keuangan;
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Membawakan :
- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Perlengkapan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan bidang umum;
 - b. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumah-tangga dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan kantor.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan kesejahteraan pegawai ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub bagian Tata Usaha dibidang pengelolaan perlengkapan kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagiaman dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencanan pengelolaan perlengkapan kantor;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan perawatan, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan kantor.

Paragraf 3

Seksi Perijinan Bangunan

Pasal 13

- (1) Seksi Perijinan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perijinan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Perijinan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian administrasi;
 - b. Pelaksanaan dan penyusutan petunjuk teknis penelitian teknis;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penetapan ijin.
- (3) Seksi Perijinan bangunan membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penelitian Administrasi;
 - b. Sub Seksi penelitian Teknis;
 - c. Sub Seksi Penetapan Perijinan;
 - d. Sub Seksi Penyiapan Perijinan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penelitian Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas seksi perijinan Bangunan dibidang penelitian kelengkapan administrasi perijinan.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penelitian Administrasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan dan penelitian kelengkapan syarat administrasi permohonan ijin mendirikan bangunan;
 - c. Pelaksanaan penelitian administrasi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penelitian Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Perijinan Bangunan dibidang penelitian teknis permohonan ijin bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penelitian Teknis mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data permohonan ijin dan persyaratan teknis permohonan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian teknik permohonan ijin rencana tata ruang, rencana perletakan, rencana kapling, dan persyaratan teknis lainnya serta garis sepadan;
 - c. Pelaksanaan penelitian teknis.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyiapan Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Perijinan Bangunan dibidang penyiapan perijinan mendirikan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penyiapan Perijinan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan penyiapan perijinan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyiapan perijinan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyiapan perijinan mendirikan bangunan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penetapan Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Ijin Bangunan dibidang Penetapan perijinan mendirikan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penetapan Perijinan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembuatan Surat Penetapan ijin Mendirikan Bangunan;
 - c. Pelaksanaan pembuatan penetapan ijin mendirikan bangunan.

Paragraf 4

Seksi Tata Bangunan

Pasal 18

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang tata bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan, penyusunan dan petunjuk teknis perencanaan bangunan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendirian bangunan ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis evaluasi pendirian bangunan.
- (3) Seksi Tata Bangunan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Perencanaan;
 2. Sub Seksi Pembangunan;
 3. Sub Seksi Evaluasi.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Tata Bangunan dibidang perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data perencanaan bangunan-bangunan dan persyaratan teknis bangunan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan bangunan, pengesahan perencanaan bangunan gedung-gedung negara dan bangunan umum lainnya;
 - c. Pelaksanaan perencanaan bangunan, pengesahan perencanaan bangunan gedung-gedung negara dan bangunan lainnya.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Tata Bangunan Pemerintah dibidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknik pelaksanaan bangunan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan yang didirikan;
 - c. Pelaksanaan pembangunan gedung-gedung negara yang akan didirikan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Tata Bangunan dibidang evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bangunan gedung pemerintah dan bangunan lainnya;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis evaluasi kondisi bangunan gedung pemerintah dan bangunan lainnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan data bangunan gedung pemerintah dan gedung lainnya.

Paragraf 5

Seksi Pendataan dan Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Seksi pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendataan bangunan dan penyuluhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengukuran;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemetaan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penomoran dan registrasi;
 - d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyusunan kegiatan pendataan dan penyuluhan.
- (3) Seksi Pendataan dan Penyuluhan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pengukuran;
 - b. Sub Seksi Perpetaan;
 - c. Sub Seksi Penomoran dan Regestrasi;
 - d. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengukuran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pendataan dibidang pengukuran.
- (2) Untuk melaksankan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengukuran mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data tanah yang akan didirikan bangunan dan rencana bangunan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengukuran terhadap tanah dan rencana bangunan yang didirikan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengukuran.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pendataan dibidang perpetaan.
- (2) Untuk melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Perpetaan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data berdasarkan master palan dan situasi bangunan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian dan pembuatan gambar situasi bangunan sesuai dengan master plan dan detail plan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pembuatan gambar situasi bangunan sesuai dengan master plan dan detail plan.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penomoran dan Regestrasi mempunyai tugas pokok melaksnakan sebagian tugas Seksi Pendataan dibidang penomoran dan registrasi bangunan serta dokumentasi arsip bangunan .

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penomoran dan Registrasi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data jumlah bangunan yang telah dibangun;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penomoran dan registrasi bangunan yang telah selesai dibangun sesuai ijin yang diberikan dan pendokumentasian arsip bangunan;
 - c. pelaksanaan penomoran dan registrasi bangunan dan pendokumentasian arsip bangunan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pendataan dibidang penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dalam rangka penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Paragraf 6

Seksi Pengusutan dan Pembongkaran

Pasal 27

- (1) Seksi Pengusutan dan Pembongkaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengusutan dan pembongkaran bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi Pengusutan dan Pembongkaran mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengusutan bangunan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyegelan dan pemberhentian pembangunan bangunan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembongkaran dan pengendalian bangunan.
- (3) Seksi Pengusutan dan Pembongkaran, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pengusutan;
 - b. Sub Seksi Penyegelan;
 - c. Sub Seksi Pembongkaran;
 - d. Sub Seksi Pengendalian.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Pengusutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengusutan dan Pembongkaran dibidang pengusutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengusutan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bangunan dan pemilik ijin bangunan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengusutan bangunan yang tidak memiliki ijin atau meyimang dari ketentuan perijinan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengusutan.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Penyegehan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengusutan dan Pembongkaran dibidang penyegehan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penyegehan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasilpengusutan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyegehan dan pemberhentian pelaksanaan bangunan terhadap bangunan yang tidak memiliki atau menyipang dari ketentuan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyegehan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Pembongkaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengusutan dan Pembongkaran dibidang pembongkaran bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pembongkaran mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bangunan serta pemegang ijin yang melanggar peringatan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan bagi bangunan yang tidak memiliki ijin bangunan dan atau yang tidak sesuai ijin yang telah dikeluarkan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengusutan dan Pembongkaran dibidang pengendalian bangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bangunan serta pemegang ijin yang melanggar peringatan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian bangunan bagi bangunan yang tidak memiliki ijin bangunan dan atau yang tidak sesuai ijin yang telah dikeluarkan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengendalian bangunan.

Paragraf 7

Seksi Pengawasan

Pasal 32

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan Arsitektur teknik sipil dan utilitas;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan bangunan dan penetapan layak huni;
 - c. Pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan utilitas bangunan gedung.
- (3) Seksi Pengawasan membawahkan :
- a. Sub Seksi Pengawasan Arsitektur Bangunan ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Struktur Bangunan;
 - c. Sub Seksi Pengawasan Utilitas Bangunan.

Pasal 33

- (1) Sub Seksi Pengawasan Arsitektur Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengawasan dibidang teknis arsitektur bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengawasan Arsitektur Bangunan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data informasi teknis pengawasan arsitektur bangunan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan teknis arsitektur bangunan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta informasi kepada masyarakat dan instansi tentang perlunya pengawasan dan pengendalian arsitektur gedung

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Pengawasan Struktur Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengawasan dibidang pengawasan struktur bangunan kepada masyarakat dan instansi yang memerlukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengawasan Struktur Bangunan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil pengawasan teknik sipil;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan teknik sipil;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknik sipil dan informasi teknik kepada masyarakat dan instansi tentang hal yang menyangkut teknik sipil.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi Pengawasan Utilitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengawasan dibidang pengawasan utilitas bangunan gedung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Pengawasan Utilitas mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data utilitas bangunan yang selesai dibangun;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan utilitas bangunan gedung, kelaikan pakai dan penertiban tanda bukti pemilikan/hak pakai;
 - c. Pelaksanaan pengawasan utilitas bangunan gedung umum, kelaikan pakai dan penertiban tanda bukti pemilikan/hak pakai.

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 36

Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja cabang dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

Pembentukan, Organisasi dan tata kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 37, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat 1 pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah dibidang kebinamargaan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi, cabang dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun taktis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal yang mewakili

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepegawatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dibidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 April 1997

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ERROM ROMLI


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan
Nomor : 188.342/sk.1419-Huk/1998
Tanggal : 4 Nopember 1998


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun : 1998
Nomor : 22
Tanggal : 19 Desember 1998
Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 NOMOR : 10
 TANGGAL : 14 APRIL 1997

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 BANGUNAN KOTAMADYA DT.II BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 Ketua,
 TTD
 ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II BANDUNG
 TTD
 WAHYU HAMJAYA